



Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Studi di Kabupaten Gunung Mas
Propinsi Kalimantan Tengah

Mayang Meilantina

Integrasi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Studi di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah

Mayang Meilantina

© 2006 oleh Center for International Forestry Research
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan tahun 2006
Dicetak oleh SMK Grafika Desa Putera, Indonesia
Foto-foto oleh Bardolf Paul

ISBN 979-24-4607-9

Diterbitkan oleh
Center for International Forestry Research
Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel. : +62 (251) 622622
Fax. : +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

Daftar Isi

Daftar Singkatan	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Pendahuluan	1
Latar Belakang Daerah Penelitian	2
Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah	7
Potensi Konflik Penguasaan Tanah	9
Pemetaan dan Penyusunan RTRW Kabupaten secara Partisipatif	11
Rekomendasi	14
Daftar Pustaka	15

Daftar singkatan

RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
PBS	Perkebunan Besar Swasta
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
YTS	Yayasan Tambuhak Sinta
KSK	Kalimantan Surya Kencana
PRA	Participatory Rural Appraisal
KKD	Kelompok Kerja Desa
RPD	Rencana Pembangunan Desa
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
YTT	Yayasan Tahanjungan Tarung
Musrenbang	Musyawaharah Rencana Pembangunan

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada CIFOR dan Ford Foundation, yang mendukung penelitian dan penerbitan tulisan ini.

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada Moira Moeliono (CIFOR) yang telah memberikan saran, bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tulisan. Terima kasih juga untuk staf CIFOR, khususnya Charlotte Soeria yang telah sangat bersabar membantu penulis selama di Bogor dan sampai terbitnya tulisan ini.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk diskusi, sumbangan pemikiran, informasi dan data yang membantu penelitian ini; kepada Ir. Koes Saparyadi (Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan), Dihel B. Gaman (Bappeda Gunung Mas), Djuda Anom (Bupati Gunung Mas), Wilson Daud dan kolega di UNPAR, Arif Aliadi dan Suporahardjo (Latin), Andri Santosa (RMI), Agro, kepada segenap staf pemerintahan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kabupaten Gunung Mas.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Bardolf Paul (Yayasan Tambuhak Sinta) dan Mansur Geiger (PT. Kalimantan Surya Kencana) untuk kesempatan dan sumbangan pemikiran konstruktif dalam proses penyusunan tulisan ini.

Terima kasih kepada team kerja YTS, -Ros Siana, Naumi, Tohar, Yafet-, yang telah bekerja bersama dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih secara khusus kepada Mas Iwan (KSK) yang setia bekerja lembur membantu persiapan presentasi dan berbagai logistik materi penulisan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Kahayan Hulu Utara yang terlibat dalam berbagai diskusi, memberikan inspirasi dan pemikiran yang mendorong tersusunnya tulisan ini. Kepada Kawit Nanyan, Surya Bestari, Jamin Montuh, Rodison, Nuril, (Mangkuhung); Tondan, Robenson, Gunawan, Nimus, Batuah (Tumbang Manyoi), Demak, Bahiu Duyan (alm), Derman, Isem (Tumbang Anoi); Leo Duyan, Ambran, Bpk Kena, Indu Mulia (Karetau Sarian).

Kata Pengantar

Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sekaligus membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas adalah dengan mengundang investasi pihak swasta baik di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, dan seterusnya. Kedatangan perusahaan-perusahaan ini seringkali terlepas dari perencanaan ruang dan karena itu, selain meningkatkan permintaan terhadap lahan, juga berpotensi memunculkan konflik penguasaan dan pemilikan lahan dengan masyarakat lokal.

Kebutuhan akan integrasi hak pemanfaatan dan penguasaan tanah masyarakat lokal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi penting untuk menjamin warga setempat tidak dipinggirkan ketika proses pembangunan memasuki daerahnya. Penataan ruang selama ini cenderung tidak mempertimbangkan secara serius kenyataan pola tata guna lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat.

Rencana tata ruang yang disusun pemerintah cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Hal ini menjadi penghambat proses pembangunan karena terjadi benturan kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha sehubungan tata guna lahan.

“Studi Hak Pemanfaatan Tanah Masyarakat Dayak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten” dimaksudkan untuk membahas kemungkinan pemanfaatan RTRW Kabupaten untuk tujuan di atas. Tulisan ini berkembang dari keterlibatan penulis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh PT. Kalimantan Surya Kencana/Yayasan Tambuhak Sinta.

Penelitian ini didanai dari Program Hibah Penulisan untuk Para Professional yang diselenggarakan oleh CIFOR dan Ford Foundation - Indonesia

Semua pendapat yang tertuang dalam tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan CIFOR.

Abstrak

Penguasaan lahan oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum dan perencanaan pembangunan formal. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal yang kurang diakui hak-haknya.

Kegagalan rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya kurang, bahkan cenderung tidak mempertimbangkan secara serius kenyataan pola tata guna lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Hal ini menjadi penghambat proses pembangunan karena terjadi benturan kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha sehubungan tata guna lahan. Benturan tata guna lahan yang diiringi benturan konflik yang keras mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada biaya sosial yang tinggi, sekaligus berkurangnya keamanan kerja dan rendahnya jaminan investasi. Secara keseluruhan, hal ini berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan daerah dan merugikan semua pihak baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pengakuan penguasaan lahan tradisional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengurangi benturan antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Kejelasan penguasaan lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang dipetakan dan diakui oleh semua pihak juga dapat mengurangi biaya sosial perusahaan dan menjamin investasi. Pemetaan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan mengintegrasikannya secara formal dapat mencegah dan meminimalkan konflik atas lahan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas kemungkinan pemanfaatan RTRW Kabupaten untuk tujuan di atas. Tulisan akan dimulai dengan gambaran daerah penelitian di Kabupaten Gunung Mas, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, serta potensi konflik penguasaan lahan antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan atau swasta. Tulisan ini menyarankan bahwa penyusunan RTRW Kabupaten tidak cukup hanya pada menyusun tata batas antara kecamatan, tetapi pemetaan dan penyusunan RTRW Kabupaten harus dilakukan secara partisipatif dari tingkat desa. Dengan demikian, RTRW Kabupaten tidak menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang eksklusif tetapi kurang bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Pendahuluan

Kalimantan Tengah sedang dalam proses transisi dari ekonomi berbasis penggalian sumber daya alam (sebagian besar penebangan hutan-hutan alam) ke ekonomi yang berkembang. Transisi ekonomi ini membuka berbagai peluang penggunaan tanah, tetapi juga mengakibatkan kenaikan permintaan lahan serta membawa perubahan/pergeseran status tanah yang telah dimanfaatkan oleh penduduk lokal selama ini (JICA, 1998).

Penguasaan lahan oleh masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum dan perencanaan pembangunan formal. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal yang kurang diakui hak-haknya. Pemetaan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan mengintegrasikannya secara formal merupakan upaya mencegah dan meminimalkan konflik atas lahan.

Pedoman penetapan dan penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengaturan ini disusun secara berjenjang untuk skala nasional, propinsi dan kabupaten. RTRW Nasional berlaku sebagai dasar perencanaan ruang untuk 25

tahun ke depan, sedangkan RTRW Propinsi memberikan rekomendasi pengarahannya investasi pembangunan untuk jangka waktu 15 tahun dan RTRW Kabupaten untuk jangka waktu selama 10 tahun.

Seandainya kepentingan semua pihak dapat dipetakan secara adil dan transparan dan dituangkan dalam tata ruang, apakah konflik dapat dicegah? Apakah RTRW merupakan alat yang tepat untuk mencegah konflik lahan? Apakah RTRW dapat dijadikan alat pengakuan hak-hak masyarakat atas lahan?

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas kemungkinan pemanfaatan RTRW untuk tujuan di atas. Tulisan akan dimulai dengan gambaran daerah penelitian di Kabupaten Gunung Mas, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat, serta potensi konflik penguasaan lahan antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan atau swasta.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyusunan RTRW Kabupaten tidak cukup hanya pada menyusun tata batas antara kecamatan, tetapi harus dilakukan secara partisipatif dari tingkat desa. Dengan demikian, RTRW Kabupaten tidak menjadi dokumen mahal dan eksklusif dalam perencanaan pembangunan daerah tetapi kurang bermanfaat bagi masyarakat lokal.


Latar Belakang Daerah Penelitian

Kabupaten Gunung Mas merupakan satu dari delapan kabupaten pemekaran baru di Propinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya mulai menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten). Penyusunan RTRW Kabupaten ini merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana tata ruang pembangunan yang realistis dengan memperhatikan kondisi riil pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat agar diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Gunung Mas, sebelum UU No. 5 tahun 2002¹ tentang pembentukan kabupaten baru, merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² (atau 7.04% dari luas Propinsi Kalimantan Tengah). Secara geografis, kabupaten ini berada di antara 0°-2° Lintang Selatan dan 113°-114° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Propinsi Kalimantan Barat ; Sebelah Timur dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya; Sebelah Selatan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau; sebelah Barat dengan Kabupaten Katingan dan Propinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Gunung Mas dalam angka, 2003).

Kabupaten Gunung Mas terdiri atas tiga kelurahan dan 95 desa dalam enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Rungan, dan Kecamatan Manuhing. Pada tahun 2003, jumlah penduduk adalah sebanyak 82.680 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 7,6 orang/Km² dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,9% per tahun. Data tahun 2001/2002 menunjukkan terdapat 8.902 keluarga miskin (54%) di Kabupaten Gunung Mas atau yang tertinggi di Kalimantan Tengah.²

Pemerintah daerah sangat berambisi mempercepat transisi perekonomian daerah dengan mengundang investasi pihak swasta. Tercatat 14 Perkebunan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit dan karet dengan luas lahan yang direncanakan untuk dibuka mencapai 145.080 Hektar. Di bidang kehutanan, tercatat 15 perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang daerah kerjanya masuk di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Di bidang pertambangan, terdapat beberapa perusahaan yang memegang ijin Kontrak Karya (*Contract of Work*). Kedatangan perusahaan-perusahaan ini seringkali terlepas dari perencanaan ruang dan karena itu selain meningkatkan permintaan terhadap lahan, juga berpotensi memunculkan konflik penguasaan dan pemilikan lahan dengan masyarakat lokal.



Jalan Perusahaan HPH di Hulu Sungai Kahayan

¹ UU No. 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas. Saat ini Propinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 14 Kabupaten Baru akibat pemekaran kabupaten.

² Rencana Strategis 2003-2008 Kabupaten Gunung Mas.

Kebutuhan akan integrasi hak pemanfaatan dan penguasaan tanah masyarakat lokal dalam RTRW Kabupaten Gunung Mas menjadi penting untuk menjamin warga setempat tidak dipinggirkan ketika proses pembangunan memasuki daerahnya. Pengakuan penguasaan lahan tradisional dalam rencana tata ruang wilayah akan mengurangi benturan antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal. Kejelasan penguasaan lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang dipetakan dan diakui oleh semua pihak juga dapat mengurangi biaya sosial perusahaan dan menjamin investasi.


Tulisan ini berkembang dari keterlibatan penulis di Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), yang didirikan oleh PT. Kalimantan Surya Kencana (PT. KSK), -perusahaan eksplorasi mineral junior berbasis di Kanada-, anak turunan perusahaan yang telah melakukan kegiatan eksplorasi mineral selama lebih dari 20 tahun di Kalimantan Tengah. PT. KSK menemukan beberapa indikasi positif deposit tembaga di hulu Sungai Kahayan. Meskipun pengembangan tambang masih belum dapat dipastikan hingga 5-10 tahun ke depan, tetapi industri semacam ini, -juga pengembangan perusahaan kelapa sawit atau perusahaan kayu-, berpotensi mengundang ribuan orang untuk bekerja langsung maupun tidak langsung-, permintaan tanah akan meningkat tajam, kemungkinan diikuti peningkatan potensi konflik pemilikan lahan dengan masyarakat lokal. Prospek pembangunan ini perlu direncanakan dalam RTRW Kabupaten Gunung Mas agar tercipta struktur rencana pembangunan daerah yang baik dan efektif.

Sejak tahun 1998, YTS melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang berdekatan dengan daerah Kontrak Karya PT. KSK. Saat ini, kegiatan pendampingan YTS meliputi tujuh desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, yang mayoritas adalah suku Dayak Ot Danum. Ke tujuh desa itu tersebar di tiga jalur sungai; yaitu Mangkuhung dan Tumbang Manyoi di jalur Sungai Miri; Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi di jalur Sungai Hamputung; dan Tumbang Maraya, Tumbang Anoi dan Karetau Sarian di jalur Sungai Kahayan. Perluasan desa dampingan akan dilakukan secara bertahap untuk dapat mencakup 27 desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, sebagai upaya menciptakan model pembangunan partisipatif.

Visi YTS adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Visi ini dijalankan YTS dengan bertindak selaku fasilitator dan mediator proses dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan pembangunan daerah (*regional development*). Inisiatif pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk

memperkuat hubungan dan akses masyarakat terhadap layanan jasa (*services*) dari pemerintah daerah Kecamatan dan Kabupaten. Proses ini dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan disampaikan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Pada tingkat regional, YTS mempromosikan pendekatan kolaboratif multipihak untuk mendukung pembangunan daerah di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, upaya ini belum menjamin kedudukan masyarakat lokal, khususnya pemanfaatan dan penguasaan lahan mereka, menjadi cukup kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan di tingkat desa diawali dengan pengkajian desa secara partisipatif dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*).



Hutan Hijau di Hulu Sungai Kahayan



Sungai Kahayan dan Desa di Hulu Sungai Kahayan



Peta desa-desa dampingan Yayasan Tambuhak Sinta



Padi ladang yang ditanam di jalur Sungai Miri

Pengkajian secara lebih mendetail terhadap seluruh rumah tangga dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa (KKD). Hasil analisis rumah tangga digabungkan (*consolidasi*) sebagai draft atau dasar penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPD). YTS memfasilitasi kegiatan musrenbang di tingkat desa untuk menentukan prioritas dan usulan kegiatan desa. Selanjutnya, RPD final dipresentasikan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah pada kegiatan musrenbang kecamatan dan kabupaten untuk mendapat dukungan teknis baik berupa dana, pelatihan, informasi, bibit dan sebagainya. Dukungan dari pemerintah lebih banyak pada pengadaan barang fisik (*hardware*), misalnya pengerasan jalan desa, titian tangga, jembatan, poliklinik desa, dan seterusnya.

Dukungan teknis YTS tidak ditujukan pada proyek pengadaan pra-sarana fisik dan infrastruktur,- bibit karet, pupuk, bibit babi, jembatan, jalan desa, dan sebagainya-, tetapi difokuskan pada program peningkatan kapasitas desa, yakni memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan mengontrak tenaga ahli sesuai prioritas pilihan yang didiskusikan oleh warga desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Enam dari tujuh desa memprioritaskan kehadiran tenaga ahli karet dan padi, sedangkan satu desa menghendaki tenaga ahli padi dan babi.

Hasil kegiatan pengkajian desa partisipatif yang difasilitasi YTS menunjukkan ketergantungan warga desa yang sangat tinggi terhadap hutan di sekitar mereka. Warga desa memanfaatkan lahan dan hutan di sekitarnya secara berpindah-pindah. Mata pencaharian warga bersifat sangat

ekstraktif, tidak menetap, dan tergantung dengan alam. Secara umum, usaha masyarakat di hulu Sungai Kahayan meliputi kegiatan menambang emas skala kecil, menanam padi sistem tadah hujan, menyadap karet lokal, memelihara babi dan ayam kampung secara subsisten, berburu, berkebun sayur mayur. Sumber penerimaan uang tunai warga adalah pada usaha menambang emas dan menyadap karet.

Perubahan pola usaha dan pemanfaatan lahan terjadi di desa-desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, meski menanam padi tetap menjadi prioritas masyarakat. Pergeseran pola usaha dan



Kerusakan tanah akibat penambangan rakyat di Tumbang Anoi



Lubang bekas penambangan rakyat di Tumbang Anoi

pemanfaatan tanah yang signifikan adalah dari lahan pertanian ke pertambangan emas skala kecil. Penduduk yang meyakini bahwa tanah yang dikuasainya memiliki kandungan emas, menebang tanaman yang tumbuh di atasnya (termasuk tanaman karet produktif) dan menebang emas dengan menggunakan mesin sedot. Usaha ini sangat destruktif bagi lingkungan sekaligus

merusak peluang usaha jangka panjang. Menurut penjelasan Demak (2004), warga desa Tumbang Anoi, struktur tanah yang terbongkar akibat penambangan emas tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian minimal untuk 5 tahun ke depan.

Warga desa masih sangat kurang menerima teknologi dan teknik budidaya yang lebih baik, sehingga usaha-usaha perekonomian dilakukan secara tradisional dan teknologi yang buruk. Karet merupakan sumber penerimaan uang tunai yang penting masyarakat di hulu Kahayan karena bersifat harian dan terus menerus. Karena kebutuhan akan uang tunai (*cash money*) aktivitas masyarakat menebang emas cenderung semakin meningkat. Penambangan emas dilakukan baik di sungai maupun di atas lahan, dan tidak jarang mereka menebang pohon karet untuk menebang emas. Penambangan emas menyebabkan pendangkalan sungai yang mempersulit transportasi. Air sungai menjadi sangat keruh dan tidak dapat digunakan untuk air minum, bahkan tidak sehat untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK). Kondisi ini merupakan fenomena yang sangat dilematis, di satu sisi masyarakat harus mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mengambil sumberdaya yang tersedia di alam, tetapi cara yang buruk menyebabkan kondisi lingkungan menjadi rusak.



Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah

Sebagian besar masyarakat Dayak bermukim di dataran rendah, daerah pinggiran sungai dan daerah alluvial. Bagi masyarakat Dayak, sungai, tanah dan hutan merupakan bagian yang terpenting dari identitas sebagai seorang Dayak. Pandangan yang sama juga tercermin dalam pola penggunaan tanah masyarakat Dayak dalam ekosistem hutan tempat tinggal mereka. Tanah bukan hanya sebagai sumberdaya ekonomi, namun juga merupakan basis untuk kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual (Janis *dalam* Andasputra, 2001).

Hasil PRA sehubungan dengan lahan menunjukkan bahwa telah berkembang pola penguasaan dan pemilikan lahan yang diakui oleh masyarakat secara turun temurun. Secara tradisional dan turun temurun, warga desa menguasai dan memanfaatkan lahan di sekitarnya untuk berusahatani dan memungut hasil hutan. Penguasaan dan pemanfaatan lahan ini dapat bersifat perorangan dan juga dapat bersifat komunal. Pola pemanfaatan dan penguasaan lahan tersebut diakui dalam konteks lokal tradisional, tetapi tidak secara hukum formal.

Proses munculnya pemilikan tanah secara tradisional didahului oleh adanya hubungan antara tanah dengan orang atau orang-orang yang menggarapnya, baru pada tahap berikutnya muncul hak (yakni sesuatu yang merupakan pilihan bagi si penyangandang hak). Namun bagi masyarakat Dayak "hak" tersebut tepatnya berupa "kewajiban" - karena bila hubungan antara tanah dan yang bersangkutan sempat terhenti dalam satuan waktu tertentu, maka aksesnya terhadap tanah menjadi hilang, meski seringkali bersifat sementara. Sebaliknya, di dunia modern yang muncul lebih dahulu adalah "hak" (misalnya diberi hak untuk mengelola HPH selama 25 tahun), baru kemudian muncul hubungan dengan tanahnya. Hubungan yang terjadi pada visi tradisional, seperti telah disebutkan, lebih berupa "kewajiban", namun pada dunia modern justru dibelokkan menjadi "hak" (Atmajaya, 1998).

Masyarakat Dayak selain mempunyai sistem pemilikan dan penguasaan lahan, juga mempunyai sistem penguasaan pohon secara khusus. Jika seseorang telah mengelola pohon-pohon yang tumbuh liar, misalnya pohon durian, pohon pantung atau tengkawang, dengan memotong atau membersihkan tumbuh-tumbuhan yang merambat di sekitarnya, maka terbentuklah kepemilikan pohon-pohon tersebut. Penguasaan pohon-pohon semacam itu juga diwariskan kepada anak cucu dan keluarganya. Akses perempuan terhadap tanah, sepanjang menyangkut tanah individu dan/atau hak yang tidak begitu kuat (hak untuk memanfaatkan) atas tanah komunal, hampir tidak berbeda dengan laki-laki. Meskipun demikian, kontrol atas tanah masih dipegang oleh laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan tertinggi apabila terjadi sengketa.



Bekas ladang berpindah yang menghiijau kembali

Cara pemindah-tanganan hak atas tanah di dalam masyarakat Dayak adalah melalui :

(1) Jual-beli (*hajual haili*), (2) perwarisan, (3) pemberian (*panenga*), (4) tukar-menukar (*tangkiri ramu*), (5) gadai (*sanda, hasanda*) dan (6) perkawinan (*petak palaku*). Pemindahan hak atas tanah terjadi bilamana seorang keluarga tertentu sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, seperti biaya sekolah anak di kota, biaya pengobatan, perkawinan, pesta upacara Tiwah, dan lain-lain.

Analisis kecenderungan hasil pada kegiatan PRA yang dilakukan di desa-desa di hulu sungai baik di jalur Sungai Kahayan, Sungai Miri dan Sungai Hamputung menunjukkan terjadi pergeseran pola usaha yang berpengaruh pada cara masyarakat memanfaatkan lahan dari tahun ke tahun. Pada awal tahun 70 dan 80-an, masyarakat Dayak di hulu Sungai Kahayan masih banyak yang mencari kayu ulin, gaharu, pantung, berburu hewan liar, dan mendulang emas secara tradisional. Pada tahun 90-an, usaha-usaha tersebut mulai sulit dilakukan karena kelangkaan sumberdaya, akibat semakin intensifnya eksploitasi sumberdaya. Pada awal tahun 2000-an pola usaha dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat Dayak Ot Danum masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada usaha menambang emas, karet dan padi ladang dengan sistem berpindah-pindah.

Menurut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, pemanfaatan lahan yang tidak permanen, seperti pola ladang berpindah yang dilakukan warga desa di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, relatif sulit untuk mendapat pengakuan formal. Hal ini menyebabkan jaminan hukum bagi masyarakat lokal cenderung lemah dibandingkan perusahaan atau pihak swasta. Tanpa kejelasan status hak, masyarakat lokal tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan tanah yang telah mereka manfaatkan secara turun temurun. Pada kasus akuisisi (pengambilalihan) lahan untuk proyek kepentingan umum atau proyek-proyek swasta yang didukung oleh kebijaksanaan pemerintah, ganti rugi untuk lahan yang diakuisisi kemungkinan tidak dibayar. Perusahaan-perusahaan kayu, kelapa sawit, dan pertambangan menguasai dan memanfaatkan lahan dan hutan dengan membawa ijin formal dari pemerintah. Pemanfaatan lahan oleh pihak swasta mempunyai kekuatan secara hukum, termasuk di daerah-daerah yang secara *de facto* telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun.

Pola tani masyarakat Dayak yang mengusahakan ladang secara berpindah dalam rotasi tiga sampai sepuluh ini dianggap tidak

permanen menurut Undang-Undang Pokok Pertanahan (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Akibatnya secara hukum, petani ladang berpindah sulit untuk mendapat jaminan penguasaan lahan, meskipun secara lokal di tingkat desa terdapat pengakuan pemanfaatan ini. Lemahnya jaminan hukum terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh penduduk lokal mempunyai dua arti utama. Pertama, bahwa penduduk lokal, terutama petani ladang berpindah cenderung mempunyai posisi yang lemah manakala proyek baru pembangunan sumberdaya alam atau lahan dilaksanakan di daerah mereka. Kedua, bahwa kehadiran penduduk tanpa status lahan formal merupakan hambatan besar untuk memperlancar pelaksanaan proyek-proyek yang memerlukan lahan dan sumberdaya alam (Atmajaya, 1999).

Hanya sedikit penduduk lokal yang mempunyai sertifikat hak milik tanah atas lahannya di Kalimantan Tengah. Secara teknis, permohonan untuk memperoleh hak atas tanah atau sertifikasi harus membayar biaya pengukuran dan biaya administrasi yang relatif mahal untuk warga desa. Dan secara praktis, pada dasarnya warga desa merasa tidak perlu untuk mendapatkan hak atas tanah sebelum proyek-proyek pemerintah sampai ke tanah mereka (Komunikasi pribadi dengan Kades Karetau Sarian, 2004).



Gotong royong (handep) Menanam padi di Karetau Sarian

Potensi Konflik Penguasaan Tanah

Sistem penguasaan tanah secara tradisional di desa-desa meminimalkan konflik penguasaan lahan. Sistem itu justru menjamin terpeliharanya integrasi sosial tingkat lokal. Konflik lebih sering muncul akibat proses perubahan budaya (cultural change) di masyarakat umum, dan karena faktor-faktor eksternal desa. Proses perubahan itu kelihatannya tidak dapat dielakkan, mengingat berlangsungnya perubahan struktur ekonomi akibat kebijakan pembangunan.

Sengketa lazimnya diselesaikan secara adat atau melalui jalur hukum nasional yang berlaku. Meskipun demikian, nampaknya cara adat masih lebih diutamakan. Kasus apa pun yang terjadi di dalam masyarakat, apabila para pihak yang terlibat sengketa ingin menyelesaikannya secara adat, maka ini menjadi kewenangan demang, walaupun sengketa tersebut sudah berada dalam penanganan polisi atau camat. Artinya, kalau suatu kasus yang sudah ditangani oleh polisi dicabut oleh para pihak yang terlibat perkara karena kasusnya ingin diselesaikan secara adat, kasus tersebut kemudian diserahkan oleh polisi kepada demang untuk diselesaikan secara adat.

Sengketa yang diselesaikan melalui lembaga adat di tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan beberapa orang anggota yang ditunjuk sebagai let adat. Orang yang ditunjuk sebagai let adalah orang-orang yang dianggap memahami aturan adat. Apabila putusan lembaga adat desa tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, maka proses penyelesaian sengketa dapat diteruskan ke tingkat kecamatan. Pada konflik yang melibatkan supra desa, -misal antara desa dengan HPH-, lembaga adat cenderung tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menyelesaikannya.

Diskusi pada saat penyusunan Peta Desa memperlihatkan bahwa warga desa mengetahui dan mengakui lahan-lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh anggota masyarakat. Di sisi lain, tidak ada pengakuan secara hukum dari pemerintah dan pihak swasta mengakibatkan potensi konflik antara desa dan pihak perusahaan cenderung untuk terus berulang.

Menurut Kepala Desa Mangkuhung, Kawit Nanyan, konflik tanah pernah terjadi antara warga desa dengan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Domas Raya, yakni mempermasalahkan batas lahan yang tidak jelas dan tumpang tindih. Berdasarkan pemahaman penguasaan lahan masyarakat lokal, maka desa menganggap hutan desa mereka telah digarap oleh HPH. Luas hutan desa seluruhnya mencapai 2,7 x 5 Km, dan hampir separuh hutan desa rusak karena HPH. Masyarakat melakukan negosiasi dengan perusahaan, tetapi karena gagal mereka



Pohon kayu tua di Tumbang Manyoi

menyita satu unit traktor sebagai jaminan. Masalah ini tidak terselesaikan sampai perusahaan menutup operasinya. Di Tumbang Manyoi, kebutuhan untuk memperjelas batas dengan HPH diangkat dalam penyusunan Peta Desa, dan konflik berasal dari lahan dan hutan desa yang seringkali digarap oleh perusahaan pemegang HPH, PT. Sikatan. Tidak ada penyelesaian yang memuaskan untuk masalah-masalah tersebut, masing-masing pihak berpegang pada acuan yang dianggapnya benar. Desa berpegang pada kondisi *de facto* bahwa mereka telah secara turun temurun menguasai dan memanfaatkan tanah desa, sementara perusahaan berpegang pada kondisi *de jure*, bahwa mereka mempunyai hak penguasaan hutan yang diberikan oleh pemerintah.

Kenyataan-kenyataan seperti ini memunculkan pemikiran mengenai perlunya pengakuan pemanfaatan dan penguasaan lahan masyarakat lokal dalam perencanaan formal pemerintah. Dengan demikian, ketika pihak swasta mengajukan rencana operasional perusahaan, keberadaan masyarakat; -tatanan sosial, penguasaan lahan pola tradisional, adat istiadat, dan sebagainya-, harus dihargai dan tidak dirusak. Penghargaan ini akan mengundang simpati yang seimbang dari masyarakat setempat, sehingga terjadi sinergi positif yang menguntungkan semua pihak.

Menurut UU 41 Tahun 1999 Pasal 4, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masyarakat (sebagai masyarakat adat) mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut (UU 41 ps 67 (1) b). Hak tersebut berupa ijin usaha, baik secara perorangan maupun sebagai koperasi. Tetapi proses perijinan itu memerlukan prosedur birokrasi yang rumit dan melelahkan untuk warga desa yang tidak terbiasa berurusan dengan sistem administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan kendala bagi masyarakat lokal yang tidak mempunyai modal besar dan akses

informasi mereka yang sangat terbatas. Kondisi ini membatasi peluang memiliki hak penguasaan tanah bagi masyarakat lokal.

Peraturan Presiden Nomor 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi proyek pembangunan semakin membuat ruang gerak dan akses masyarakat terhadap tanah dipersempit secara sistematis dan struktural (JICA & Bappenas). Sebelum pemerintah memiliki kepentingan pada daerah terpencil yang dihuni oleh penduduk asli, pemerintah tidak mencampuri hukum adat dan hak-hak adat yang masih sangat kuat berlaku di lingkungan penduduk asli, bukan hanya di dalam desa saja, namun juga antar desa. Pada saat proyek-proyek baru baik dari pemerintah maupun pihak swasta muncul untuk memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah atau lahan yang dikuasai penduduk setempat, situasinya berubah sama sekali. Hukum atau hak-hak adat setempat terhadap sumberdaya alam dan lahan menjadi tidak berarti dibandingkan dengan proyek-proyek yang didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada kondisi ini, hak masyarakat lokal cenderung semakin dikurangi, dibatasi dan diatur atas nama pembangunan.

Pengakuan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan penduduk lokal menjadi semakin penting sehubungan semakin giatnya proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah daerah secara aktif berupaya mengundang investasi dan memanfaatkan lahan secara ekstensifikasi. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Gunung Mas tahun 2003-2008 di bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian yakni memperluas (ekstensifikasi) lahan pertanian dan mengusahakan pemanfaatan optimal (intensifikasi) untuk lahan pertanian yang belum diusahakan terutama pada kawasan dengan irigasi teknis secara produktif serta mempertahankan lahan pertanian produktif dari kegiatan investasi lain. Di bidang industri dan perdagangan, rencana strategis Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan arus dan volume investasi.

Pemetaan dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara Partisipatif

Konflik tata guna lahan muncul antara lain, akibat ketidakjelasan penataan ruang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Hal ini diperburuk dengan perbedaan tata ruang antar departemen; kehutanan, pertambangan, badan pertanahan nasional, dan dengan penguasaan masyarakat lokal. Tumpang tindih dan ketidakjelasan rencana tata ruang dalam pemanfaatan dan penguasaan lahan dengan masyarakat lokal harus diselesaikan sejak awal untuk mencegah konflik dan mengurangi biaya sosial pembangunan yang lebih besar.

Menurut Ayat 2 dan 3 Pasal 1 UU 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Sedangkan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Pasal 7 menyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Berdasarkan aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Rencana struktur tata ruang dengan kekuatan peraturan tata guna lahan dapat memberikan pemerintah daerah suatu alat yang kuat untuk memadu kegiatan-kegiatan pembangunan secara efektif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan basis bagi penyusunan RTRW propinsi dan Nasional. Penataan struktur tata ruang kabupaten harus sesuai dengan potensi dan tata guna lahan masyarakat lokal di desa-desa. Hal ini untuk menjamin bahwa pola-pola dan rencana pembangunan menjadi lebih *applicable* dan sesuai kebutuhan konstituen lokal. Kegagalan rencana tata ruang merupakan hambatan bagi kegiatan pembangunan yang diinginkan, dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di propinsi dan kabupaten, bahkan mungkin berdampak nasional.

Kegagalan rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya yang kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan secara serius kenyataan pola tata guna lahan yang berkembang secara tradisional di masyarakat. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Hal ini menjadi penghambat proses pembangunan karena terjadi benturan kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha sehubungan tata guna lahan. Benturan tata guna lahan yang diiringi benturan konflik yang keras mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada biaya sosial yang tinggi, sekaligus berkurangnya keamanan kerja dan rendahnya jaminan investasi. Secara keseluruhan, hal ini berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan daerah dan merugikan semua pihak baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Secara hukum, pentingnya pelibatan masyarakat mendapat pengakuan dan kekuatan yang mengikat di dalam Undang-Undang No 24 tahun 1992. Ayat 1 Pasal 12 UU No. 24/1992 secara tegas dinyatakan bahwa penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat. Hak masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Pasal 2 PP yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak:

- Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.



Penyusunan Peta Desa Tumbang Korik

Kegiatan pemetaan partisipatif merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan tata ruang. Idealnya, proses pemetaan penguasaan lahan harus dilakukan dari unit ekonomi terkecil yaitu dari setiap rumah tangga-rumah tangga di desa. Selanjutnya, peta penguasaan lahan rumah tangga di desa atau peta desa ini disesuaikan (*overlay*) dengan peta desa tetangga untuk menjadi peta kecamatan. Proses yang sama di kecamatan-kecamatan lain akan memunculkan peta penguasaan lahan oleh masyarakat, yang kemudian menjadi peta Kabupaten.

Pada dasarnya kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan pihak luar. CIFOR pada tahun 2001 bersama masyarakat di Malianu-Kalimantan Timur melakukan pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan batas administrasi desa yang disepakati bersama antara desa dengan desa tetangga dan diakui oleh instansi pemerintah. Kejelasan ini diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan desa dan kerja sama atau negosiasi dengan pihak lain. Akan tetapi dalam prosesnya, kegiatan ini justru mengungkapkan dan memicu konflik antar masyarakat dan antar desa. Akibatnya sampai sekarangpun, tata batas desa di DAS Malinau belum terselesaikan dan masyarakat kehilangan semangat untuk ikut memikirkan tata ruang (Anau, et al 2001).

Batas yang jelas, sesuai kondisi di lapangan, dan diakui secara resmi baik oleh pemerintah dan masyarakat diperlukan oleh semua pihak. Bagi masyarakat, hasil kegiatan pemetaan dapat dijadikan dasar untuk mengurangi konflik sumber daya alam antardesa, misalnya mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian, dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam menuntut pemerintah daerah hasil Pemetaan

Partisipatif diharapkan dapat dijadikan acuan awal untuk menyusun tata guna lahan dan peta batas administrasi yang merupakan komponen utama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau paduserasi daerah (Miriam van Heist, 2000).

Pengakuan secara formal dalam kaidah-kaidah hukum tertulis mengenai tanah dan hidup masyarakat lokal harus dipetakan dan dilegalisir. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin agar kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam tidak dikesampingkan, tetapi dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan dengan seimbang, adil dan untuk kepentingan rakyat banyak, terutama masyarakat setempat. Proses ini dapat dimulai melalui kegiatan pemetaan secara partisipatif penguasaan dan pemanfaatan lahan penduduk lokal. Proses pemetaan partisipatif yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat ini telah banyak berkembang di Indonesia dan difasilitasi oleh banyak organisasi non pemerintahan (Ornop). Pemetaan partisipatif dapat membantu menjawab tujuan-tujuan khusus dan spesifik daerah, antara lain untuk keperluan reklamasi lahan, resolusi konflik, kejelasan batas desa, dan lain-lain (Kurniawan and Hanafi, 2004).

Pemetaan lahan secara partisipatif bukan tanpa masalah. Bahkan dapat semakin membuka peluang meningkatnya konflik terbuka di dalam dan antar desa. Keterbukaan maksud dan tujuan pemetaan sejak awal diharapkan dapat membantu proses, baik saat penyusunan dan finalisasi pemetaan. Konflik pada saat penyusunan akan membantu memahami potensi konflik yang selama ini bersifat laten, sehingga justru terbuka peluang penyelesaian. Secara keseluruhan proses ini harus diinisiasi oleh pemerintah daerah dan didorong oleh lembaga swadaya masyarakat yang bersesuaian. Proses ini terutama penting sebagai bagian mekanisme penyelesaian konflik tanah secara terbuka, adil dan bertanggung jawab.

Pemetaan partisipatif di tingkat desa sangat memerlukan waktu dan biaya serta berpotensi konflik terbuka di desa dan antara desa, terlebih jika terdapat potensi sumberdaya alam, sehingga pemerintah daerah menghindar untuk melakukan kegiatan semacam ini. Kesulitan-kesulitan ini dijelaskan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Drs. Dihel B. Gaman, bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas hanya dilakukan untuk memetakan rencana tata ruang hingga tingkat kecamatan, karena pemetaan tingkat desa sangat kompleks, membutuhkan biaya dan energi yang banyak, serta berpotensi menimbulkan konflik di dalam dan antar desa.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas cukup terbuka terhadap proses partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan Yayasan Tambuhak Sinta dalam memfasilitasi desa menyusun dan menyampaikan Rencana Pembangunan Desa (RPD) Tahunan mendapat tanggapan positif dari pihak Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kabupaten Gunung Mas. Hal ini dinyatakan secara eksplisit pada saat desa-desa menyampaikan Rencana Pembangunan Desa Tahunan. Dengan demikian terbuka harapan bahwa pemetaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal selama ini dapat dilakukan dan terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Beberapa LSM lokal seperti Kelompok Kerja Sistem Hutan Kemasyarakatan Kalimantan Timur (Pokker SHK Kaltim) dan Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) telah mempunyai pengalaman pemetaan partisipatif. Masyarakat setempat telah mempunyai pengalaman dan mampu terlibat aktif dalam proses partisipatif. Peluang-peluang ini, baik secara yuridis dan praktis, memberikan semangat bahwa rencana dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, -dan di daerah-daerah lain di Indonesia-, akan dapat dilaksanakan dengan lebih realistis, rasional dan berkelanjutan tanpa mengorbankan masyarakat lokal.

Tantangan yang dihadapi adalah menciptakan kondisi agar Pemetaan Partisipatif dibutuhkan oleh Pemerintah dalam penyusunan RTRW. Peraturan perundangan yang mengatur hal ini masih belum tersedia, sehingga membutuhkan usaha dan pendekatan yang baik dengan pihak eksekutif dan juga legislatif daerah agar mau mendukung dan mendorong proses ini. Proses ini dilakukan bersama antara masyarakat, lembaga pemberdayaan dan pemerintah.

Secara teknis proses pemetaan bisa sangat lama, sementara pemerintah ada batas waktu perencanaan dan pembahasan. Keterbukaan dan kejelasan waktu dan prosedur penyusunan harus dikomunikasikan sejak awal antara semua pemangku kepentingan sehingga proses ini menjadi tidak sia-sia. Proses pemetaan ini diharapkan untuk dapat terintegrasi ke dalam RTRW Kabupaten sebagai dasar perencanaan kabupaten yang realistis untuk 10 tahun ke depan.³



Penyusunan Peta di Desa Karetan Sarian

³ UU nomor 24 tahun 1992 menyatakan bahwa jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 15 Tahun

Rekomendasi

Pemetaan partisipatif dapat menjadi alat untuk dapat mengintegrasikan pola pemanfaatan dan penguasaan lahan penduduk lokal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Proses ini dan komitmen serta kebijakan pemerintah yang konsisten dengan rencana tata ruang akan mencegah konflik tata ruang, menjamin kepentingan semua stakeholder pembangunan, dan menjadi landasan pembangunan daerah yang rasional.

Pemetaan partisipatif untuk penyusunan RTRW Kabupaten setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan LSM. Kesepakatan, komitmen, dan kerjasama yang baik oleh ketiga pihak sangat diperlukan untuk mendorong proses mendorong proses agar pemanfaatan lahan masyarakat lokal dapat terintegrasi dalam RTRW Kabupaten melalui pemetaan partisipatif.

Rekomendasi langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pihak-pihak tersebut di atas adalah:

1. Pemerintah

Pemerintah harus terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam:

- a. Mengkondisikan kebutuhan Pemetaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Inisiasi pembentukan kelompok kerja Pemetaan Partisipatif oleh pemerintah; mengundang dan diskusi dengan LSM fasilitator dan masyarakat
- c. Terlibat dalam pemetaan partisipatif dan *overlay* Peta Sketsa yang telah dihasilkan
- d. Memfasilitasi proses finalisasi peta di dalam desa, antar desa, dan mengintegrasikan hasil pemetaan partisipatif ke dalam RTRW Kabupaten.
- e. Menjamin pelaksanaan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan perencanaan RTRW Kabupaten.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM harus terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam:

- a. Mengadvokasi kebutuhan Pemetaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Diskusi dengan pemerintah dan masyarakat untuk pembentukan kelompok kerja dan rencana teknis Pemetaan Partisipatif
- c. Memfasilitasi pemetaan partisipatif dan melakukan *overlay* Peta Sketsa yang telah dihasilkan.
- d. Memfasilitasi proses finalisasi peta di dalam desa, antar desa, dan dengan pemerintah
- e. Mengadvokasi proses legalisasi hasil pemetaan partisipatif dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW dan berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten.

3. Desa

Desa harus terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam:

- a. Mendukung advokasi kebutuhan Pemetaan Partisipatif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Mendiskusikan dengan pemerintah dan LSM fasilitator dalam pembentukan kelompok kerja dan rencana teknis Pemetaan Partisipatif
- c. Mengikuti kegiatan pemetaan dan *overlay* Peta Sketsa Desa.
- d. Melakukan proses finalisasi peta di dalam dan antar desa, serta dengan pemerintah dan atau perusahaan.
- e. Mempresentasikan hasil pemetaan partisipatif kepada Pemerintah daerah dan mendorong proses legalisasi hasil pemetaan partisipatif ke dalam RTRW Kabupaten.

Daftar Pustaka

- Anau N., van Heist, M., Iwan R., Limberg G., Sudana M., Wollenberg, E., 2001. Pemetaan Partisipatif dan penyelesaian Konflik Batas: Studi Kasus di Desa-Desa DAS Malinau. Center for International Forestry Research, Bogor.
- Andasputra, N. Bamba, J., Petebang, E. (Eds), 2001. Pelajaran dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan rekonsiliasi Ekologis di Kalimantan Barat. WWF-Biodiversity Support Program (BSP) and Institute Dayakologi. Pontianak.
- Atmajaya, 1998. Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Tradisional dan Problema Pendaftaran Tanah. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atmajaya dan Puslitbang Badan pertanahan Nasional. Jakarta.
- ICRAF, 2003. Satu yang Kami Tuntut: Pengakuan. World Agroforestry Centre (ICRAF), AMAN, FPP. Bogor.
- JICA and Bappenas, 1998. The Development Study on Comprehensive Regional Development Plan for The Western Part of Kalimantan (SCRDP-Kaltengbar) Draft Final Report Volume 2. Pacific Consultants International, International Development Center of Japan. Jakarta.
- Kurniawan, I. and Hanafi, I., 2004. Community Mapping, Natural Resources and Indigenous People Movement in Indonesia. Paper presented at the regional community mapping network workshop, Nopember 8-10 2004, Dilliman, Quezon City, Philippines.
- Kepmen nomor 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketelitian Peta.
- Rencana Strategis 2003-2008 Kabupaten Gunung Mas.
- Uluk, A., Sudana, M., Wollenberg E., 2001. Ketergantungan Masyarakat Dayak terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Centre for International Forestry Research, Bogor.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Kalimantan Tengah.
- Van Heist, M., 2000. Participatory Mapping of Village Territories: Malinau, East Kalimantan. Centre for International Forestry Research. Bogor.
- Wiludjeng H., 1998. Bibliografi Beranotasi tentang Tanah Adat di Indonesia.

Forests and Governance Programme Series

- a. A Rough Guide to Developing Laws for Regional Forest Management. 2004
Jason M. Patlis
 - b. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan. 2004
Jason M. Patlis
2. Desentralisasi ancaman dan harapan bagi masyarakat adat. 2004
Hendra Gunawan
3. Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia. 2004
Emile Jurgens, Christopher Barr, Christian Cossalter
4. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
Catur Budi Wiati
5. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Eddy Mangopo Angi

Publikasi CIFOR lainnya

District and Provincial Case Studies

Case Study 1. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 2. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 3. Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 5. Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Studies 6 and 7. Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops in Riau Province: Case studies of the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 8. Soetarto, E., Sitorus, MTF and Napiri, MY. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 9. Obidzinski, K. and Barr, C. 2003. The effects of decentralisation on forests and forest Industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. The Complexities of Managing Forest Resources in Post-decentralization Indonesia: A Case Study from Sintang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10b. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. The Dynamics of Decentralization in the Forestry Sector in South Sulawesi: The History, Realities and Challenges of Decentralized Governance. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11b. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. The Impacts of Forestry Decentralization on District Finances, Local Community and Spatial planning: A Case Study in Bulungan District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12b. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Penataan Ruang: Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. The Impacts of Special Autonomy in Papua's Forestry Sector: Empowering Customary Communities (*Masyarakat Adat*) in Decentralized Forestry Development in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13b. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, G., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14. Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Local Policy-making Mechanisms: Processes, Implementation and Impacts of the Decentralized Forest Management System in Tanjung Jabung Barat District, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14b. Sudirman, William, D. and Herlina, H., 2005. Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan: Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

CIFOR Governance Brief

Governance Brief No. 1. Wulan, Y.C.; Yasmi, Y.; Purba, C.; Wollenberg, E. 2004. An analysis of forestry sector conflict in Indonesia 1997 - 2003. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 2. Cahyat, A. 2004. Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 3. Cahyat, A. 2004. Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten: pembahasan peraturan perundangan di bidang pengawasan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.

Governance Brief No. 4. Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Why are forest areas relevant to reducing poverty in Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

Governance Brief No. 4i. Wollenberg, E.; Belcher, B.; Sheil, D.; Dewi, S.; Moeliono, M. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.

Governance Brief No. 5. Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi? 4p.

Governance Brief No. 6. Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. 2p.

Governance Brief No. 7. Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. 2p.

Governance Brief No. 8. Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. 4p.

- Governance Brief No.9.** Yulianti, A. 2005. Kopermas: Masyarakat Hukum Adat sebagai Tameng bagi Pihak yang Berkepentingan. 4p.
- Governance Brief No. 10.** Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 11.** Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 12.** Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 13.** Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief No. 14.** Rositah, E. 2005. Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya Studi Kasus Di Kabupaten Malinau). Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 15.** Limberg, G. 2005. Opportunities and Constraints to Community Forestry: Experience from Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 15b.** Limberg,G.; Iwan R.; Wollenberg, E.; Moeliono. M. 2005. Peluang dan Tantangan untuk Mengembangkan Hutan Kemasyarakatan. Pengalaman dari Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16.** Limberg, G. 2005. How can communities be included in district land use planning? Experience from Malinau District, East Kalimantan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 16b.**Limberg, G. Iwan, R. Wollenberg, E & Moeliono, M. 2006. Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan tata ruang kabupaten? Pengalaman dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
- Governance Brief No. 22.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan Desentralisasi. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 23.** Cahyat, A., Wibowo, S. 2005. Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat efektif?. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief No. 24.** Cahyat, A. 2005. Perubahan Perundangan-undangan Keuangan Daerah Tahun 2004: Bagaimana Pengaruhnya Pada Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah? Bogor, Indonesia, CIFOR. 8p.
- Governance Brief No. 25.** Cahyat, A., Moeliono,M. 2005. Pengarusutamaan Kemiskinan: Apa, Mengapa dan Bagaimana? Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 27.** Agusnawati 2006. Peran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan Pada masyarakat pengelola hutan kemiri di Mario Pulana Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief 30.** Andrianto, A.;Wollenberg E; Cahyat A.; Goenner C.; Moeliono, M.; Limberg G.; Iwan R. 2006 District Governments and Poverty Alleviation in Forest Areas in Indonesia. Bogor, Indonesia, CIFOR. 6p.
- Governance Brief 31.** Muntasyarah, A.S. 2006 Agroforest karet di Jambi: dapatkah bertahan di era desentralisasi? Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.
- Governance Brief 32.** Sudirman. 2006. Melegalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan. Bogor, Indonesia, CIFOR. 4p.

Publikasi lainnya

Anau, N., Iwan, R., van Heist, M., Limberg, G., Sudana, M. and Wollenberg, E. 2002. Negotiating More than Boundaries: Conflict, Power and Agreement Building in the Demarcation of Village Borders in Malinau, 131-156. *In*: Technical Report Phase I 1997-2001. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F) Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Casson, A. and Obidzinski, K. 2002. From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of Illegal Logging in Kalimantan, Indonesia. *World Development* 30(12):2133-51.

Palmer, Charles. 2004. The role of collective action in determining the benefits from IPPK logging concessions: A case study from Sekatak, East Kalimantan. CIFOR Working Paper No. 28. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Resosudarmo, I.A.P. 2003. Shifting Power to the Periphery: The Impact of Decentralisation on Forests and Forest People. *In*: Aspinall, E. and Fealy, G. (eds.) *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, 230-244. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.

Oka, N.P. and William, D. 2004. The Policy Dilemma for Balancing Reforestation Funds. *Decentralisation Brief*. No. 1. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Colfer, C.J.P. and Resosudarmo, I.A.P. (eds). 2002. *Which Way Forward: People, Forests and Policymaking in Indonesia*. Washington, Resources for the Future.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2005, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Canada, China, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Cordaid, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Tropical Timber Organization (ITTO), Israel, Italy, The World Conservation Union (IUCN), Japan, Korea, Netherlands, Norway, Netherlands Development Organization, Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Secretariat for International Cooperation (RSCI), Philippines, Spain, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Tropenbos International, United States, United Kingdom, United Nations Environment Programme (UNEP), World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



Program Forests and Governance di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.